



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NO: 57/Pid.B/2018/PN.Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama : **MUHAMMAD ALGHIFARI als.BOGEL als  
EGIK;**  
Tempat lahir : Bengkulu ;  
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/10 September 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Mutiara Dusun Dawung Desa Sandik  
Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok  
Barat ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta/Bengkel;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Maret 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018;

Terdakwa tidak mau didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan No. 57/Pid.B/2018/PN.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

-Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram nomor 57/Pid.B/2018/PN.Mtr tanggal 31 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

-Penetapan Majelis Hakim nomor 57/Pid.B/2018/PN.Mtr tanggal 1 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;

-Berkas perkara nomor 57/Pid.B/2018/PN.Mtr dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. REG. PERKR : PDM-27/MATAR/01/2018 tertanggal 01 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ALGHIFARI ALS. BOGEL ALS. EGIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke- 1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ALGHIFARI ALS. BOGEL ALS. EGIK berupa pidana penjara selama 1 (satu tahun) 6 (enam bulan) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor bertuliskan Yamaha;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Vixion warna putih, tanpa plat Nopol Noka : MH33C1205CK049872 NOSIN : 3C1-1049346.
  - 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor merk Yamaha type 3C1 (V-XION/FZ150) warna putih tahun pembuatan 2012 Nopol DR 6998 HK, No. Ka : MH33C1205CK049872 Nosin: 3C1-

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan No. 57/Pid.B/2018/PN.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1049346 atas nama STNK Rudiati dengan alamat Kandang  
Kaoq RT 04 Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten  
Lombok Utara;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung type galaxy J1 warna putih yang menggunakan kartu telkomsel Nomor 085333098715;
- 1 (satu) buah handphone merk Hammer warnaputih dengan menggunakan kartu perdana telkomsel Nomor 082341626348;

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu Suherlan Suriat  
Alam Als Ruplan Als Lan;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

**Menimbang**, bahwa atas Tutntuan dari Penuntut Umum tersebut mendengar permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ALGHIFARI ALS BOGEL ALS EGIK pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 wita atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2017 atau setidaknya pada tahun 2017, bertempat di Depan Pom Bensin Jalan Lingkar yang terletak di Jalan Tuan Guru Ali Batu Lingkungan Jempong, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual,

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan No. 57/Pid.B/2018/PN.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa kejadian berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar pukul 20.00 wita, ketika itu terdakwa didatangi oleh Suherlan Suriat Alam Als Ruplan Als Lan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dirumahnya yang terletak di Desa Sandik, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih tanpa plat nomor polisi yang tidak dilengkapi surat-surat STNK maupun BPKB. Selanjutnya Suherlan Suriat Alam Als Ruplan Als Lan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) meminta bantuan kepada terdakwa dengan mengatakan "Gi...minta tolong, saya jualin sepeda motor ini seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah),kalau bisa seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah, ini dia kosongan tapi Insya Allah aman", dan saat itu terdakwa mengiyakan tawaran tersebut;

Bahwa kemudian keesokan harinya terdakwa mulai menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih tersebut di media sosial Facebook dengan harga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dimana saat itu Ahmad Samsul Bahri Als Mat memberi komentar didalam Facebook dan merasa tertarik dengan harga yang ditawarkan oleh terdakwa, selanjutnya mereka saling kontak melalui handphone dan mulai membuat janji untuk bertemu. Keesokan harinya pada tanggal 30 Oktober 2017 sekitar pukul 09.30 wita tepatnya di Depan Pom Bensin di Jalan Lingkar, terdakwa bertemu dengan Ahmad Samsul Bahri Als Mat dan langsung memeriksa keadaan sepeda motor Yamaha Vixion, dan setelah selesai memeriksa keadaan sepeda motor tersebut Ahmad Samsul Bahri Als Mat mulai menawar harga sepeda motor tersebut kepada terdakwa sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan Pelk dan Ban bukan standar. Selanjutnya tawaran harga yang

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan No. 57/Pid.B/2018/PN.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Ahmad Samsul Bahri Als Mat disepakati oleh terdakwa sehingga saat itu Ahmad Samsul Bahri Als Mat menyerahkan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa, dan terdakwa menyerahkan sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih tanpa plat nomor tersebut kepada Ahmad Samsul Bahri Als Mat;

Bahwa setelah selesai melakukan transaksi jual/beli antara terdakwa dengan Ahmad Samsul Bahri Als Mat, selanjutnya terdakwa bertemu dengan Suherlan Suriat Alam Als Ruplan Als Lan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan menyerahkan uang sebesar Rp 2.500.000,-, sedangkan sisanya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) merupakan keuntungan terdakwa dari hasil transaksi jual/beli sepeda motor. Terdakwa gunakan uang dari keuntungan transaksi jual/beli sepeda motor tersebut untuk keperluan kebutuhan hidup sehari-hari. Bahwa seharusnya terdakwa merasa curiga terhadap harga sepeda motor Yamaha Vixion yang ditawarkan oleh Suherlan Suriat Alam Als Ruplan Als Lan (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sangat murah dan patut diduga sepeda motor tersebut merupakan hasil dari kejahatan. Terdakwa juga mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan/transaksi jual beli sepeda motor tersebut. Dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Iwang Rizki mengalami kerugian sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

**Menimbang** bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya sehubungan dengan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

**Menimbang** bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan No. 57/Pid.B/2018/PN.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. **IWANG RIZKI**: memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pernah memberikan keterangan di Kepolisian sebagaimana yang tertuang dalam BAP;
- Bahwa memberikan keterangan tidak ada paksaan maupun tekanan dari siapapun;
- Bahwa awalnya saksi memposting 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 3C1 (V-Xion/FZ150) warna putih tahun 2012 Nopol DR 6998 HK dimedia sosial Facebook;
- Bahwa atas postingan tersebut, saksi Suherlan Suriat Alam dikomentari dan mengajak untuk mengadakan pertemuan di Udayana;
- Bahwa saksi bertemu dengan saksi Suherlan Suriat alam pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar jam 15.00 wita bertempat di depan lapangan Futsal Udayana dan saksi menawarkan harga sepeda motor tersebut seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa atas tawaran saksi tersebut disetujui oleh saksi Suherlan Suriat Alam, namun saat itu saksi Suherlan Suriat Alam mengatakan hanya membawa uang sebesar Rp. 11.000.000,- sehingga saksi Suherlan menyampaikan niatnya untuk meminjam uang kepada seseorang yang berada di Wiayah Ampenan dan saat itu juga saksi Suherlan Suriat Alam meminta kepada saksi untuk menemaninya mengambil uang tersebut;
- Bahwa setelah tiba di Wilayah Ampenan, saksi Suherlan Suriat Alam tidak berhasil mendapatkan uang tersebut sehingga saksi dan saksi Suherlan Suriat Alam kembali ke jalan Udayana;
- Bahwa setibanya di Udayana, saksi Suherlan Suriat Alam menyampaikan kepada saksi meminjam sepeda motor miliknya tersebut dengan maksud digunakan untuk mengambil uang dan saksi percaya sehingga mau memberikan sepeda motor miliknya tersebut;

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan No. 57/Pid.B/2018/PN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan sekitar jam 19.30 wita saksi Suherlan Suriat Alam tidak ada kabar dan tidak ada datang membawa sepeda motor milik saksi;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui oleh saksi Randa Hidayat;
- Bahwa akibat perbuatan saksi Suherlan Suriat Alam mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

**Menimbang**, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Saksi 2 : **RANDA HIDAYAT** memberikanketerangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pernah memberikan keterangan di Kepolisian sebagaimana yang tertuang dalam BAP;
- Bahwa memberikan keterangan tidak ada paksaan maupun tekanan dari siapapun;
- Bahwa awalnya saksi Iwang Rizki bertemu dengan saksi Suherlan Suriat alam pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar jam 15.00 wita bertempat di depan lapangan Futsal Udayana dan saksi Iwang Rizki menawarkan harga sepeda motor tersebut seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa atas tawaran saksi Iwang Rizki tersebut disetujui oleh saksi Suherlan Suriat Alam, namun saat itu saksi Suherlan Suriat Alam mengatakan hanya membawa uang sebesar Rp. 11.000.000,- sehingga saksi Suherlan menyampaikan niatnya untuk meminjam uang kepada seseorang yang berada di Wiayah Ampenan dan saat itu juga saksi Suherlan Suriat Alam meminta kepada saksi Iwang Rizki untuk menemaninya mengambil uang tersebut;

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan No. 57/Pid.B/2018/PN.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah tiba di Wilayah Ampenan, saksi Suherlan Suriat Alam tidak berhasil mendapatkan uang tersebut sehingga saksi Iwang Rizki dan saksi Suherlan Suriat Alam kembali ke jalan Udayana;
- Bahwa setibanya di Udayana, saksi Suherlan Suriat Alam menyampaikan kepada saksi Iwang Rizki meminjam sepeda motor miliknya tersebut dengan maksud digunakan untuk mengambil uang dan saksi Iwang Rizki memberikan sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa sampai dengan sekitar jam 19.30 wita saksi Suherlan Suriat Alam tidak ada kabar dan tidak ada datang membawa sepeda motor milik saksi Iwang Rizki;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui oleh saksi;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

**Menimbang**, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Saksi 3 : **AHMAD SAMSUL BAHRI ALS. MAT** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pernah memberikan keterangan di Kepolisian sebagaimana yang tertuang dalam BAP;
- Bahwa memberikan keterangan tidak ada paksaan maupun tekanan dari siapapun;
- Bahwa pada harinya pada tanggal 30 Oktober 2017 sekitar pukul 09.30 wita tepatnya di Depan Pom Bensin di Jalan Lingkar, terdakwa bertemu dengan saksi dan langsung memeriksa keadaan sepeda motor Yamaha Vixion;
- Bahwa setelah saksi selesai memeriksa keadaan sepeda motor tersebut saksi menawarkan harga sepeda motor tersebut kepada terdakwa sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan Pelk dan Ban bukan standar;

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan No. 57/Pid.B/2018/PN.Mtr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tawaran harga yang diajukan oleh saksi disepakati oleh terdakwa sehingga saat itu saksi menyerahkan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa, dan terdakwa menyerahkan sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih tanpa plat nomor tersebut kepada saksi M. Saidin als. Said;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi bukti kepemilikan;
- Bahwa saksi dan saksi M. Saidin als. Said yang membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 3C1 (V-Xion/FZ150) warna putih tahun 2012 Nopol DR 6998 HK kepada saksi Suherlan Suriat Alam;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

**Menimbang**, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Saksi 4 : **M. SAIDIN ALS. SAID** memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pernah memberikan keterangan di Kepolisian sebagaimana yang tertuang dalam BAP.
- Bahwa memberikan keterangan tidak ada paksaan maupun tekanan dari siapapun.
- Bahwa pada harinya pada tanggal 30 Oktober 2017 sekitar pukul 09.30 wita tepatnya di Depan Pom Bensin di Jalan Lingkar, terdakwa bertemu dengan saksi Ahmad Samsul Bahri als. Mat dan langsung memeriksa keadaan sepeda motor Yamaha Vixion.
- Bahwa setelah saksi Ahmad Samsul Bahri als. Mat selesai memeriksa keadaan sepeda motor tersebut saksi Ahmad Samsul Bahri als. Mat menawarkan harga sepeda motor tersebut kepada terdakwa sebesar Rp

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan No. 57/Pid.B/2018/PN.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan Pelk dan Ban bukan standar.

- Bahwa tawaran harga yang diajukan oleh saksi Ahmad Samsul Bahri als. Mat disepakati oleh terdakwa sehingga saat itu saksi menyerahkan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa, dan terdakwa menyerahkan sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih tanpa plat nomor tersebut kepada saksi.
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi bukti kepemilikan.
- Bahwa saksi dan saksi Ahmad Samsul Bahri als. Mat yang membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 3C1 (V-Xion/FZ150) warna putih tahun 2012 Nopol DR 6998 HK kepada saksi Suherlan Suriat Alam.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan

**Menimbang**, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Saksi 5 : SUHERLAN SURIAT ALAM ALS. RUPLAN ALS. LAN memberikanketerangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pernah memberikan keterangan di Kepolisian sebagaimana yang tertuang dalam BAP;
- Bahwa memberikan keterangan tidak ada paksaan maupun tekanan dari siapapun;
- Bahwa awalnya saksi Iwang Rizki bertemu dengan saksi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar jam 15.00 wita bertempat di depan lapangan Futsal Udayana dan saksi Iwang Rizki menawarkan

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan No. 57/Pid.B/2018/PN.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga sepeda motor tersebut seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

- Bahwa atas tawaran saksi Iwang Rizki tersebut disetujui oleh saksi, namun saat itu saksi mengatakan hanya membawa uang sebesar Rp. 11.000.000,- sehingga saksi menyampaikan niatnya untuk meminjam uang kepada seseorang yang berada di Wiayah Ampenan dan saat itu juga saksi meminta kepada saksi Iwang Rizki untuk menemaninya mengambil uang tersebut;
- Bahwa setelah tiba di Wilayah Ampenan, saksi tidak berhasil mendapatkan uang tersebut sehingga saksi Iwang Rizki dan saksi kembali ke jalan Udayana;
- Bahwa setibanya di Udayana, saksi menyampaikan kepada saksi Iwang Rizki meminjam sepeda motor miliknya tersebut dengan maksud digunakan untuk mengambil uang dan saksi Iwang Rizki memberikan sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa sejak awal saksi berniat akan membawa sepeda motor milik saksi Iwang Rizki tanpa membayar sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi yang meminta terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

**Menimbang**, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Saksi 6 : **AMRULLAH** memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pernah memberikan keterangan di Kepolisian sebagaimana yang tertuang dalam BAP;

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan No. 57/Pid.B/2018/PN.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memberikan keterangan tidak ada paksaan maupun tekanan dari siapapun;
- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh awalnya saksi Iwang Rizki digelapkan sepeda motornya oleh saksi Suherlan Suriat Alam;
- Bahwa atas informasi tersebut maka saksi yang mendapatkan surat tugas sebagai anggota Polri untuk menindaklanjuti informasi tersebut mencari saksi Suherlan Suriat Alam;
- Bahwa saksi Suherlan Suriat Alam mengakui kepada saksi, saat bertemu dengan saksi Iwang Rizki hanya berpura – pura mau membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi Suherlan Suriat Alam yang menyuruh terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.500.000,-;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

**Menimbang**, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Saksi 7 : **JOYONO** memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pernah memberikan keterangan di Kepolisian sebagaimana yang tertuang dalam BAP;
- Bahwa memberikan keterangan tidak ada paksaan maupun tekanan dari siapapun;
- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh awalnya saksi Iwang Rizki digelapkan sepeda motornya oleh saksi Suherlan Suriat Alam;
- Bahwa atas informasi tersebut maka saksi yang mendapatkan surat tugas sebagai anggota Polri untuk menindaklanjuti informasi tersebut mencari saksi Suherlan Suriat Alam;

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan No. 57/Pid.B/2018/PN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Suherlan Suriat Alam mengakui kepada saksi, saat bertemu dengan saksi Iwang Rizki hanya berpura – pura mau membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi Suherlan Suriat Alam yang menyuruh terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.500.000,-;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan.;

**Menimbang**, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**Menimbang**, bahwa dipersidangan Terdakwa **MUHAMMAD ALGHIFARI**

**ALS.BOGEL ALS. EGIK** memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa benar pernah memberikan keterangan di Kepolisian sebagaimana yang tertuang dalam BAP;
- Bahwa memberikan keterangan tidak ada paksaan maupun tekanan dari siapapun;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 wita, bertempat di Depan Pom Bensin Jalan Lingkar yang terletak di Jalan Tuan Guru Ali Batu Lingkungan Jempong, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar pukul 20.00 wita, ketika itu terdakwa didatangi oleh saksi Suherlan Suriat Alam Als Ruplan Als Lan dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih tanpa plat nomor polisi yang tidak dilengkapi surat-surat STNK maupun BPKB;
- Bahwa saksi Suherlan Suriat Alam Als Ruplan Als Lan meminta bantuan kepada terdakwa dengan mengatakan "tolong, jualin sepeda motor ini seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah),kalau bisa seharga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah, ini dia kosongan tapi Insya Allah aman", dan saat itu terdakwa mengiyakan tawaran tersebut.

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan No. 57/Pid.B/2018/PN.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa keesokan harinya terdakwa mulai menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih tersebut di media sosial Facebook dengan harga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Ahmad Samsul Bahri Als Mat memberi komentar didalam Facebook dan merasa tertarik dengan harga yang ditawarkan oleh terdakwa, selanjutnya saling kontak melalui handphone dan mulai membuat janji untuk bertemu;
- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2017 sekitar pukul 09.30 wita tepatnya di Depan Pom Bensin di Jalan Lingkar, terdakwa bertemu dengan saksi Ahmad Samsul Bahri Als Mat dan langsung memeriksa keadaan sepeda motor Yamaha Vixion, dan setelah selesai memeriksa keadaan sepeda motor tersebut saksi Ahmad Samsul Bahri Als Mat mulai menawar harga sepeda motor tersebut kepada terdakwa sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan Pelk dan Ban bukan standar;
- Bahwa selanjutnya tawaran harga yang diajukan oleh saksi Ahmad Samsul Bahri Als Mat disepakati oleh terdakwa sehingga saat itu saksi Ahmad Samsul Bahri Als Mat menyerahkan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa setelah selesai melakukan transaksi jual/beli antara terdakwa dengan saksi Ahmad Samsul Bahri Als Mat, selanjutnya terdakwa bertemu dengan saksi Suherlan Suriat Alam Als Ruplan Als Lan dan menyerahkan uang sebesar Rp 2.500.000,-, sedangkan sisanya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) merupakan keuntungan terdakwa dari hasil transaksi jual/beli sepeda motor;
- Terdakwa gunakan uang dari keuntungan transaksi jual/beli sepeda motor tersebut untuk keperluan kebutuhan hidup sehari-hari;

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan No. 57/Pid.B/2018/PN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang,** bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor bertuliskan Yamaha;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Vixion warna putih, tanpa plat Nopol Noka : MH33C1205CK049872 NOSIN : 3C1-1049346;
- 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor merk Yamaha type 3C1 (V-XION/FZ150) warna putih tahun pembuatan 2012 Nopol DR 6998 HK, No. Ka : MH33C1205CK049872 Nosin : 3C1-1049346 atas nama STNK Rudiati dengan alamat Kandang Kaoq RT 04 Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Kab. Lombok Utara;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung type galaxy J1 warna putih yang menggunakan kartu telkomsel Nomor 085333098715;
- 1 (satu) buah handphone merk Hammer warna putih dengan menggunakan Kartu Perdana Telkomsel Nomor 082341626348;

**Menimbang,** bahwa setelah keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dihubungkan satu dengan lainnya untuk diambil persesuaiannya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 wita, bertempat di Depan Pom Bensin Jalan Lingkar yang terletak di Jalan Tuan Guru Ali Batu Lingkungan Jempong, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram Terdakwa MUHAMMAD ALGHIFARI Als. BOGEK Als. EGIK telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih tanpa plat nomor polisi yang tidak dilengkapi surat-surat STNK maupun BPKB kepada saksi Ahmad Samsul Bahri Als Mat;
- Bahwa benar Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar pukul 20.00 wita, ketika itu terdakwa didatangi oleh saksi Suherlan Suriat Alam Als Ruplan Als

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan No. 57/Pid.B/2018/PN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lan dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih tanpa plat nomor polisi yang tidak dilengkapi surat-surat STNK maupun BPKB;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa didatangi oleh saksi Suherlan Suriat Alam Als Ruplan Als Lan untuk meminta bantuan kepada terdakwa dengan mengatakan "Tolong, jualin sepeda motor ini seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), kalau bisa seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah, ini dia kosongan tapi Insya Allah aman", dan terdakwa mengiyakan tawaran tersebut;
- Bahwa benar keesokan harinya terdakwa mulai menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih tersebut di media sosial Facebook dengan harga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi Ahmad Samsul Bahri Als Mat memberi komentar didalam Facebook dan merasa tertarik dengan harga yang ditawarkan oleh terdakwa, selanjutnya saling kontak melalui handphone dan mulai membuat janji untuk bertemu;
- Bahwa benar pada tanggal 30 Oktober 2017 sekitar pukul 09.30 wita tepatnya di Depan Pom Bensin di Jalan Lingkar, terdakwa bertemu dengan saksi Ahmad Samsul Bahri Als Mat dan langsung memeriksa keadaan sepeda motor Yamaha Vixion, dan setelah selesai memeriksa keadaan sepeda motor tersebut saksi Ahmad Samsul Bahri Als Mat mulai menawar harga sepeda motor tersebut kepada terdakwa sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan alasan Pelk dan Ban bukan standar;
- Bahwa benar selanjutnya tawaran harga yang diajukan oleh saksi Ahmad Samsul Bahri Als Mat disepakati oleh terdakwa sehingga saat itu saksi Ahmad Samsul Bahri Als Mat menyerahkan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa benar setelah selesai melakukan transaksi jual/beli antara terdakwa dengan saksi Ahmad Samsul Bahri Als Mat, selanjutnya terdakwa bertemu

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan No. 57/Pid.B/2018/PN.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan saksi Suherlan Suriat Alam Als Ruplan Als Lan dan menyerahkan uang sebesar Rp 2.500.000,-, sedangkan sisanya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) merupakan keuntungan terdakwa dari hasil transaksi jual/beli sepeda motor.

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menggunakan uang dari keuntungan transaksi jual/beli sepeda motor tersebut untuk keperluan kebutuhan hidup sehari-hari;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif hal mana dalam dakwaan kesatu Terdakwa didakwa melanggar pasal 480 Ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung menjual, menukarkan, menggadaikan membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan ;

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. UnsurBarang Siapa:

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pasal ini adalah siapa saja setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau status sosial, yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum, yang melakukan perbuatan pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan No. 57/Pid.B/2018/PN.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Terdakwa MUHAMMAD ALGHIFARI Als. BOGEK Als. EGIK dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidak mampuan Terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur "Barang siapa" dalam kontek pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur "Barang Siapa" ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaannya tidak terpenuhi maka unsur "Barang Siapa" dimaksud tidak terpenuhi pula, begitu juga sebaliknya apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaannya terpenuhi maka unsur "Barang siapa" dimaksud terpenuhi pula;

Ad 2. "Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung menjual, menukarkan, menggadaikan membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan";

**Menimbang**, bahwa unsur ini bersifat *alternatif*, yang artinya apabila salah satu perbuatan yang disebutkan dalam unsur tindak pidana ini terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur tindak pidana inipun telah pula terbukti;

**Menimbang**, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan No. 57/Pid.B/2018/PN.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 wita, bertempat di Depan Pom Bensin Jalan Lingkar yang terletak di Jalan Tuan Guru Ali Batu Lingkungan Jempong, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram Terdakwa MUHAMMAD ALGHIFARI Als. BOGEK Als. EGIK telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih tanpa plat nomor polisi yang tidak dilengkapi surat-surat STNK maupun BPKB kepada saksi Ahmad Samsul Bahri Als Mat dengan harga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan harga jual sepeda motor yang dijual Muhammad Alghifari als.Bogel als. Egik sangat murah dan jauh dibawah harga umum, sebelumnya Terdakwa Muhammad Alghifari menjual sepeda motor tersebut atas suruhan dari Suherlan Suriat Alam als. Ruplan als. Lan, setelah selesai melakukan transaksi jual/beli antara terdakwa dengan saksi Ahmad Samsul Bahri Als Mat, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Suherlan Suriat Alam Als Ruplan Als Lan dan menyerahkan uang sebesar Rp 2.500.000,00 sedangkan sisanya Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) merupakan keuntungan terdakwa dari hasil transaksi jual/beli sepeda motor, selanjutnya Terdakwa pergunakan uang dari keuntungan transaksi jual/beli sepeda motor tersebut untuk keperluan kebutuhan hidup sehari-hari;

**Menimbang**, bahwa dari fakta tersebut Terdakwa Muhammad Alghifari als.Bogel als.Egik sudah mengetahui dan menyadari bahwa sepeda motor tersebut tidak ada surat-nya dan sepatutnya dapat menduga bahwa sepeda motor tersebut bukanlah milik saksi Suherlan Suriat Alam Als Ruplan Als, Lan sendiri dan dari hasil kejahatan oleh karena dalam menjual sepeda motor dengan harga jual jauh dibawah harga standar atau harga umum dipasaran, maka atas dasar pertimbangan tersebut unsur yang karena hendak mendapat untung menjual, menukarkan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan No. 57/Pid.B/2018/PN.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa oleh karena unsur kedua dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi sedang terpenuhinya unsur pertama tergantung dari terpenuhinya unsur kedua sehingga dengan terpenuhinya unsur kedua maka unsur pertama yaitu "Unsur Barang siapa" juga telah terpenuhi;

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut dan harus dihukum yang setimpal dengan perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi dan oleh karena ternyata dalam pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan alasan pema'af maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dimana tujuan pemidanaan bukan merupakan pembalasan terhadap perbuatan salah yang telah dilakukan Terdakwa namun pemidanaan harus bersifat prefentif, korektif dan edukatif serta tidak bersifat pembalasan semata, namun tujuan pemidanaan bukan lagi sekedar memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap Terdakwa tetapi untuk mengembalikan Terdakwa menjadi warga masyarakat dan Warga Negara yang baik dan bertanggungjawab. Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur edukatif yang mengandung makna pemidanaan tersebut mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan salah yang telah dilakukan dan menjadikan Terdakwa mempunyai sikap jiwa yang positif, konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4

*Halaman 20 dari 24 halaman Putusan No. 57/Pid.B/2018/PN.Mtr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, maka penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

**Menimbang**, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka terhadap Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

**Menimbang**, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti, maka statusnya akan ditentukan berdasarkan Pasal 46 KUHAP, dimana barang bukti tersebut berupa:

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor bertuliskan Yamaha;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Vixion warna putih, tanpa plat Nopol Noka : MH33C1205CK049872 NOSIN : 3C1-1049346;
- 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor merk Yamaha type 3C1 (V-XION/FZ150) warna putih tahun pembuatan 2012 Nopol DR 6998 HK, No. Ka : MH33C1205CK049872 Nosin : 3C1-1049346 atas nama STNK Rudiati dengan alamat Kandang Kaoq RT 04 Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Kab. Lombok Utara;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung type galaxy J1 warna putih yang menggunakan kartu telkomsel Nomor 085333098715;
- 1 (satu) buah handphone merk Hammer warna putih dengan menggunakan kartu perdana telkomsel Nomor 082341626348;

Dimana barang-barang bukti tersebut diatas adalah terbukti masih ada kaitannya dengan perkara lain, yaitu atas nama Terdakwa Suherlan Surait Alam als.Ruplan als. Lan, maka sah apabila dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain sesuai dengan atas nama tesebut;

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan No. 57/Pid.B/2018/PN.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Hal-hal yang memberatkan:

- ☐ Bahwa perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- ☐ Bahwa terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;
- ☐ Bahwa terdakwa sudah pernah di hukum sebanyak dua kali (tindak pidana pencurian);

## Hal-hal yang meringankan :

- ☐ Bahwa terdakwa tidak berbelit- belit dalam memberikan keterangan didepan persidangan;
- ☐ Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal 480 ayat (1) KUHP, Pasal 22 ayat (4) dan Pasal 197 KUHP serta peraturan-perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ALGHIFARI ALS.BOGEL ALS EGIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENADAHAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan No. 57/Pid.B/2018/PN.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Vixion warna putih, tanpa plat Nopol Noka : MH33C1205CK049872 NOSIN : 3C1-1049346;
- 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor merk Yamaha type 3C1 (V-XION/FZ150) warna putih tahun pembuatan 2012 Nopol DR 6998 HK, No. Ka : MH33C1205CK049872 Nosin : 3C1-1049346 atas nama STNK Rudiati dengan alamat Kandang Kaoq RT 04 Desa Tanjung Kecamatan Tanjung Kab. Lombok Utara;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung type galaxy J1 warna putih yang menggunakan kartu telkomsel Nomor 085333098715;
- 1 (satu) buah handphone merk Hammer warnaputih dengan menggunakan kartu perdana telkomsel Nomor 082341626348;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu terdakwa atas nama Suherlan Suriat Alam Als Ruplan Als Lan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00(Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari *Kamis*, tanggal *1 Maret 2018*, oleh kami: ACHMAD SUGENG DJAUHARI, SH.,MH., selaku Hakim Ketua Majelis, A.SURYO HENDRATMOKO, SH., dan ROSANA IRAWATI, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh IDA AYU NYOMAN CANDRI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh I.A.K.YUSTIKA DEWI SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa Muhammad Alghifari als.Bogel als.Egik.

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan No. 57/Pid.B/2018/PN.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

A.SURYO HENDRATMOKO,SH.

ACHMAD SUGENG DJAUHARI, SH.,MH.

ROSANA IRAWATI, SH.,MH

Panitera Pengganti,

IDA AYU NYOMAN CANDRI, SH.

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan No. 57/Pid.B/2018/PN.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)